



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA SIBOLGA TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu disusun suatu rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang disusun berdasarkan kebutuhan dan situasi serta kondisi Kota Sibolga dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan
 - d. Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005 - 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
DAN
WALIKOTA SIBOLGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2005 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kota Sibolga adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kota Sibolga serta memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kota Sibolga periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kota Sibolga.
- (2) RPJP Daerah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI UMUM KOTA SIBOLGA
BAB III : VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2005-2025
BAB IV : ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
TAHUN 2005-2025
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rincian RPJP Daerah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah Walikota Sibolga yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sibolga untuk tahun pertama periode Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD Kota Sibolga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Sibolga yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJM Daerah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota Sibolga melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kota Sibolga.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah Kota Sibolga Tahun 2005 – 2025 dalam perjalanannya, bila diperlukan direvisi/peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga tanpa mengurangi capaian target 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- (2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 07 Oktober 2010


WALIKOTA SIBOLGA,
MESYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 07 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR ...